



PENETAPAN
Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Sunarni binti Paidi umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Manunggal RT. 011 RW. 002 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Plh tanggal 11 Maret 2015 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk membiayai anak bernama Supri Hartini binti Mulyono, anak dari pasangan suami isteri yang bernama Mulyono dengan Sri Rondiah;
2. Bahwa Pemohon dengan ibu anak tersebut yang bernama Sri Rondiah binti Paidi adalah saudara kandung dan selama ini anak tersebut masih tinggal bersama Ibu Kandung anak tersebut karena ibunya sedang sakit sehingga anak tersebut menemani dan menjaga Ibunya di rumah;
3. Bahwa Ayah kandung dari anak tersebut tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sejak tahun 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bertanggung jawab akan membiayai anak tersebut baik pendidikan maupun yang lainnya sebagaimana layaknya anak Pemohon sendiri;
5. Bahwa orangtua/ibu kandung anak tersebut sudah tidak mampu membiayai kehidupan dan pendidikannya dan satu-satunya harapan adalah Pemohon sebagai saudara kandung yang akan bertanggungjawab terhadap anak tersebut demi masa depannya yang lebih baik;
6. Bahwa baik Pemohon maupun orangtua anak tersebut sudah sepakat agar anak tersebut menjadi anak angkat Pemohon;
7. Bahwa semua hal-hal yang berkaitan dengan keperluan anak tersebut yang bernama Supri Hartini binti Mulyono menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan pengangkatan anak ini agar anak tersebut terjamin keperluan hidupnya dengan baik dan dapat di masukan dalam daftar tunjangan Pemohon sebagai PNS;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama Sunarni binti Paidi alamat Jalan Manunggal RT.011 RW. 002 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut terhadap anak perempuan bernama Supri Hartini binti Mulyono umur 14 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik hak dan kewajiban terhadap anak angkat maupun hubungan hukum terhadap orangtua kandungnya;

Bahwa Pemohon memahami dan mengerti nasehat dan pandangan Majelis Hakim tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam persidangan menghadirkan suaminya Ramli Hadi bin Sadaya, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS alamat Jalan Manunggal RT. 011 RW. 002 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa motivasi lain Pemohon dan suaminya mengangkat anak bernama Supri Hartini karena untuk membantu perekonomian khususnya biaya sekolah;
- Bahwa ayah Supri Hartini tidak diketahui keberadannya;
- Bahwa ibunya anak tersebut dalam keadaan sakit sehingga Pemohon perlu mengangkat Supri Hartini sebagai anak angkatnya;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk membiayai kebutuhan Supri Hartini dari penghasilannya sebagai PNS Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi KTP Pemohon Nomor 6301037108610002 tertanggal 06 Maret 2013 dan KTP Suami Pemohon Ramli Hadi Nomor 6301030706580003 tertanggal 18 November 2012, bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/5611/Disdukpencaipil/2014 tertanggal 25 November 2014 tentang telah melaksanakan

Salinan Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Plh

Halaman 3 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekaman KTP elektronik dan surat keterangan tersebut berfungsi sama dengan KTP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Laut, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon Ramli Hadi Nomor K3.1/50/150/01/III/91 tertanggal 19 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6301031905080028 tertanggal 23 Mai 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua Pemohon Nomor 6301032602070001 tertanggal 22 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 01/SKG-SB/III/2015 tertanggal 6 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 02 dan diketahui Kepala Desa Sungai Bakar, bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua Supri Hartini kepada Pemohon dan Suami Pemohon dengan saksi Untung dan Hasan Santono, bukti (P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Supri Hartini Nomor 8379/IST/CATPIL/2006 tertanggal 4 Juli 2006;

B. Saksi

1. **Untung Sorapati bin Paidi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Ambawang RT.07 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Ibunya Surpi Hartini sepakat dan menyetujui anaknya menjadi anak angkat Pemohon dan suaminya;
- Bahwa saksi yakin Pemohon dan suaminya sanggup mengasuh dan memelihara anak tersebut;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan suaminya sangat harmonis dan taat menjalankan syari'at agama Islam dan mempunyai penghasilan cukup sebagai PNS sehingga mampu membiayai anak-anak mereka termasuk calon anak angkat mereka;
- Bahwa sekarang calon anak angkat tersebut telah diserahkan kepada Pemohon dan suaminya dan selama ini Pemohon dengan suaminya yang membiayai keperluan pendidikannya;
- Bahwa yang menjadi alasan pengangkatan anak tersebut adalah ayah kandung anak tersebut yang pergi sudah lama sedangkan ibu anak tersebut sakit;

2. **Hasan Santono bin Kartubi**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan KH. Mansyur RT.015 RW. 005 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Ibunya Surpi Hartini sepakat dan menyetujui anaknya menjadi anak angkat Pemohon dan suaminya;
- Bahwa saksi yakin Pemohon dan suaminya sanggup mengasuh dan memelihara anak tersebut;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan suaminya sangat harmonis dan taat menjalankan syari'at agama Islam dan mempunyai penghasilan cukup sebagai PNS sehingga mampu membiayai anak-anak mereka termasuk calon anak angkat mereka;

Salinan Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Plh

Halaman 5 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang calon anak angkat tersebut telah diserahkan kepada Pemohon dan suaminya dan selama ini Pemohon dengan suaminya yang membiayai keperluan pendidikannya;
- Bahwa yang menjadi alasan pengangkatan anak tersebut adalah ayah kandung anak tersebut yang pergi sudah lama sedangkan ibu anak tersebut sakit;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan *discente* ke kediaman ibu anak angkat dan bertemu dengan mereka juga Pemohon guna menambah keyakinan Majelis Hakim dalam mengambil kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon penetapan mengangkat anak berdasarkan hukum Islam terhadap anak yang bernama Supri Hartini bin Mulyono untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Permohonan Pengesahan/ Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri, dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf (a) angka 20 jo Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kata Pengadilan Negeri harus dibaca Pengadilan Agama, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam adalah wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa bukti (P.1, s.d. P.8), alat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan bermaterai cukup serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Majelis berpendapat secara formil semua alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, sedangkan secara materiil Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1, P.2, P.4 dan P.5) terbukti Pemohon, Supri Hartini dan Ibu dari anak tersebut saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu Majelis menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) telah terbukti Pemohon dan Ramli Hadi adalah pasangan suami istri yang menikah 13 Maret 1991 di Kecamatan Pelaihari oleh karena itu Majelis berpendapat Pemohon layak untuk menjadi orang tua angkat karena telah berkeluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.6) terbukti ayah anak tersebut Mulyono telah meninggal alamat semula sejak 2005 dan saat ini tidak diketahui alamatnya oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon untuk mengangkat anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) terbukti pada 10 Maret 2015 telah terjadi penyerahan anak bernama Supri Hartini dari ibunya kepada Pemohon dan suaminya untuk diangkat sebagai anak angkatnya. Sedangkan ayah anak

Salinan Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Plh

Halaman 7 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ikut bertandatangan karena tidak memungkinkan sebagaimana bukti (P.6). penyerahan tersebut juga telah disaksikan oleh dua orang saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat penyerahan anak tersebut dilakukan secara suka rela dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) terbukti Sri Hartini adalah anak kandung Mulyono dengan Sri Rondiah yang lahir pada tanggal 16 Januari 2001;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka semua bukti surat secara formil dan matriil dapat diterima sebagai alat bukti dan bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan alat bukti maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Ramli Hadi adalah pasangan suami istri yang menikah 13 Maret 1991 dan sekarang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelayari dalam keadaan rukun dan harmonis serta keluarga yang taat beragama;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak bernama Supri Hartini yang lahir pada tanggal 16 Januari 2001 di Kabupaten Tanah Laut, anak pasangan suami istri dari Mulyono dan Sri Rundiah;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2015 anak tersebut telah diserahkan oleh orang tua anak tersebut kepada Pemohon dan suaminya karena faktor ekonomi dan sosial;
- Bahwa Pemohon mampu dari segi ekonomi/finansial karena mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai anak-anak mereka serta Supri Hartini;
- Bahwa Pemohon mampu dari segi moralitas untuk mengasuh dan merawat serta memelihara calon anak angkat tersebut karena Pemohon dan suaminya adalah keluarga yang baik dan harmonis serta taat menjalankan syari'at agama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di tempat (*descente*) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 R.Bg. Dalam sidang pemeriksaan ditempat Majelis Hakim telah menemui ibu kandung Supri Hartini yang dalam keadaan sakit dan ayah kandung Supri Hartini yang sudah tidak berada di tempat. Oleh karena itu Majelis Hakim bertambah keyakinan bahwa Pemohon beralasan untuk mengangkat Supri Hartini sebagai anak angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa motif dilakukan pengangkatan anak tersebut karena orangtua asal anak tidak mampu secara ekonomi dan karena masalah keluarga sedangkan Pemohon dan suaminya adalah orang yang mampu baik dari segi ekonomi (finansial) maupun dari segi moralitas karena rumah tangga Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis serta taat beragama, maka Majelis Hakim berpendapat pengangkatan anak tersebut semata-mata dilakukan demi kepentingan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 menetapkan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orangtua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum guna melindungi hak-hak calon anak angkat itu di satu pihak dan kepentingan calon orangtua angkat di lain pihak berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama, dan sebagainya dari orang tua kandung kepada orangtua angkatnya tanpa harus

Salinan Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Plh

Halaman 9 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus hubungan darah dengan orangtua kandungnya, saudara kandung atau merubah nasab antara calon anak angkat dengan orangtua asal (kandung) oleh karenanya calon anak angkat tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya sesuai dengan penjelasan Pasal 12 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 jo Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al Ahzab ayat 4 dan 5 berbunyi;

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Mengingat dan memperhatikan Hadits Rasulullah yang berkenaan dengan latar belakang turunnya surat al-Ahzab ayat 4 dan 5, sebagaimana yang terdapat dalam Tafsir al- Maraghi jilid VII halaman 126, yang berbunyi:

**روى الشيخان والترمذي والنسائي في جماعة آخرين
عن ابن عمر رضي الله عنه أن زيد ابن حارثة مولى
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد ابن
محمد حتى نزل القرآن (أدعوه هم لأبائهم) الآية فقال
صلى الله عليه وسلم: أنت زيد بن حارثة**

Artinya : Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Turmuzi dan Nisai dalam suatu jama'ah yang lain, dari Ibnu Umar ra. "Sesungguhnya Zaid Bin Haritsah adalah anak angkat Rasulullah SAW, Kami tidak memanggilnya kecuali Zaid Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad, sehingga turun ayat (**أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ**), lalu Nabi berkata kepada Zaid tersebut “engkau adalah Zaid Bin Haritsah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits tersebut diatas yang telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pendapat para Ulama Fiqih bahwa menurut Hukum Islam diperbolehkan menjadikan seseorang menjadi anak angkat bagi sepasang suami isteri yang bukan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam Islam juga menyebabkan status hak dan kedudukan anak angkat terhadap orang tua dan saudara angkatnya adalah tidak menjadi sama dengan anak kandung, anak angkat tidak menjadi muhrim bagi orang tua dan saudara angkatnya serta anak angkat tidak saling mewarisi dengan orangtua dan saudara angkatnya. Akan tetapi menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa dalam hal salah satu pihak ada yang meninggal dunia maka orang tua angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, sebaliknya anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya;

Menimbang, bahwa orang tua asal calon anak angkat adalah beragama Islam, maka Majelis Hakim beranggapan bahwa agama calon anak angkat tersebut mengikuti agama orang tuanya yaitu agama Islam, oleh karenanya tidak ada halangan bagi Pemohon untuk mengangkat anak tersebut sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon yang melakukan pengangkatan anak adalah beragama Islam sesuai dengan agama calon anak angkat, oleh karena itu telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h), karenanya permohonan Pemohon

Salinan Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Plh

Halaman 11 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Supri Hartini bin Mulyono dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama Sunarni binti Paidi alamat Jalan Manunggal RT.011 RW. 002 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut terhadap anak perempuan bernama Supri Hartini binti Mulyono, umur 14 tahun;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriah, oleh **Drs. H. Amir Husin, S.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.** dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marsikin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd,

Marsikin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 80.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 221.000,00

Pelaihari, 24 Maret 2015

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Abdul Mujib.

Salinan Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Plh

Halaman 13 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)